

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 5 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia mendapat undangan dari Pemerintah New Zealand untuk mengirimkan sebuah misi kesehatan guna melihat-lihat serta mempelajari soal-soal “healthadministration” dan mengadakan pemitjaraan mengenai fasilitas-fasilitas latihan dan bantuan lain yang dapat diberikan oleh Pemerintah New Zealand dalam rangka bantuan colomboplan;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut dianggap perlu Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan misi kesehatan yang terdiri dari beberapa orang dokter ;
- Mengingat** : Peraturan pemerintah No.18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 89) dan surat keputusan Menteri keuangan tanggal 11 agustus 1955 No.155273/BSD.jo. tanggal 7 Mei 1956 No.91619/BSD;
- Setelah** : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Pimpinan Mendengar Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama** : Mengirimkan sebuah Misi kesehatan ke New Zealand guna melihat-lihat Serta mempelajari soal-soal yang bertalian dengan “healthadministration” dan mengadakan pemitjaraan mengenai fasilitas-fasilitas latihan dan bantuan lain yang dapat diberikan oleh pemerintah New Zealand dalam rangka bantuan colomboplan.

Kedua : Menentukan susunan misi kesehatan tersebut di atas seperti berikut:

1. **Dr.PIRGANDI**, Sekretaris djendral kementerian kesehatan Golongan 6/g P.G.P. 1948/1950(Golongan II),sebagai Ketua;
2. **Dr. M.H. ABDULPATAH**,Pemimpin Bagian pendidikan kementerian kesehatan,Gol 6/f P.G.P.1948/1950,(Golongan II),sebagai Anggota ;
3. **Dr. MARDJABAN PURWODHIREDDJO**,Pemimpin Bagian Kesedjahteraan Ibu dan anak dari kementerian kesehatan di jogjakarta, Golongan 6/f P.G.P.1948/1950, (Golongan II),sebagai Anggota dan
4. **Dr.SJAMSUDDIN**, Kepala Bahagian Hubungan Luar Negeri Kementerian Kesehatan, Golongan 6/f P.G.P.1948/1950,(Golongan II)sebagai Anggota;

Ketiga : Untuk melaksanakan tugas tersebut mereka akan berangkat melalui Australia pada pertengahan pertama bulan Pebruari 1957,dengan ketentuan bahwa perdjalanannya tersebut untuk seluruhnya tidak akan memakan waktu lebih dari 1 (satu) bulan;

Keempat : Biaya perdjalanannya mereka pergi pulang dan biaya penghidupan selama berada di New Zealand untuk seluruhnya di pikul oleh Pemerintah New Zealand.

Kelima : Setibanya di New Zealand mereka harus segera berhubungan dengan Director of External Affairs di Wellington untuk memberitahukan tentang kedatangan mereka dan mengurus segala sesuatu yang bertalian dengan tugasnya.

Keenam : Selama berada di Luar Negeri mereka akan menerima dari Pemerintah Republik Indonesia :

- a. uang harian menurut golongan II sebanjak $30\% \times A \cdot \frac{5}{10}$ seharinja.
- b. Selama mereka singgah di Australia, mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di Canbora untuk menerima uang harian menurut peraturan yang berlaku, dengan tjatatan bahwa pengeluaran uang harian tersebut kelak dapat di perhitungkan dengan Djawatan Perdjalanannya Negeri,

- c. Tunjangan perlengkapan sebanyak jumlah yang sebenarnya di keluarkan guna pembelian pakaian, tetapi tidak lebih dari Rp. 1500,- (seribu lima ratus rupiah) atau harga lawan dalam mata uang asing, bagi Dr. PIRNGADI, Dr. M.H ABDUL PATAH dan Dr. MARDJABAN PURWODHIREDJO, sedangkan kepada Dr. SJAMSUDDIN tidak di berikan uang perlengkapan karena telah menerimanja pada bulan maret 1956,
- d. Untuk keperluan pribadi mereka di bolehkan mengirimkanuang sendiri keluar negeri berdasarkan nilai resmi sedjumlah masing-masing Rp. 600,- (enam ratus rupiah),
- e. Untuk keperluan representasi misi tersebut di sediakan uang sebesar A.£. 100/-/- (seratus Pound Australia) dan pemakaiannya harus di pertanggung djawabkan menurut peraturan yang berlaku, sedang uang yang tidak di pakai harus di setor kembali di kas Perwakilan Republik Indonesia.

Ketudjuh : Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalan, mereka Harus menjampaikan pertanggung djawab kepada Djawatan perdjalan di Djakarta mengenai pengeluaran uang yang di lakukan atas tanggungan Negara; djika ketentuan tersebut tidak di penuhi maka djumlah pengeluaran itu akan di anggap sebagai peskot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka.

Kedelapan : Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalan, Ketua Misi Kesehatan harus memadjukan laporan tertulis kepada Presiden, Perdana Menteri dan Menteri Kesehatan.

Kesembilan : Waktu selama berada di Luar Negeri di hitung penuh sebagai masa kerdja dan untuk pensiun, sedangkan gadji aktip mereka selama waktu tersebut dapat di bajarkan kepada yang dikuasakan di Indonesia.

Kesepuluh : Segala sesuatu akan di ubah dan di perhitungkan lagi, djika kemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk di ketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri (3) ,
2. Kementerian Luar Negeri (3) ,
3. Kementerian Keuangan (3) ,

4. Kantor Urusan Pegawai (4) ,
5. Pimpinan Lembaga Ala-alat Pembayaran Luar Negeri (3) ,
6. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor ,
7. Djawatan Perdjalan Negeri di Djakarta (2) ,
8. Direksi Dana Pensiun di Bandung dan Jogjakarta ,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta, Bandung dan Jogjakarta ,
10. Kepala Bagian Kesedjahteraan Ibu dan Anak di Jogjakarta ,
11. Perwakilan Republik Indonesia di Sydney,
12. Bagian Pendidikan Kementerian Kesehatan di Bandung ,
13. Inspektur Kesehatan Djawa Barat di Bandung ,
14. Panitia Koordinasi Interdepartemental di Djakarta ,
15. Perwakialn Republik Indonesia di Canberra ,
16. Bagian Hubungan Luar Negeri Kementerian Kesehatan (15) dan kepada jang berkepentingan untuk di ketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Di tetapkan di Djakarta

Pada tanggal 17 Djanuari 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d

(SUKARNO)

MENTERI KESEHATAN

t.t.d

(H. SINAGA)